

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian merupakan suatu fenomena masyarakat yang sudah sering dikenal dan merupakan suatu bagian dari dinamika sosial masyarakat.¹ Perjudian sudah dikenal dari tahun 3.500 sebelum masehi oleh penduduk Yunani dan Romawi. Namun demikian, perjudian merupakan salah satu kegiatan yang diatur dan ditertibkan oleh pemerintah Indonesia. Pengaturan ini didasarkan pada alasan bahwa praktik perjudian membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur larangan perjudian tanpa izin di dalam Pasal 303 KUHP. Pengaturan perjudian tersebut masuk di dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Buku II KUHP. Pengaturan ini tidak terlepas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa sebutan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Pengaturan terkait perjudian juga secara spesifik diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Hal ini dilakukan sebagai upaya membatasi perjudian sampai lingkungan terkecil dan penghapusan segala bentuk dan perjudian di seluruh Indonesia karena semakin berkembang. Hakekat peraturan pemerintah ini didasarkan pada landasan agama, kesusilaan dan moral Pancasila karena perjudian mempunyai akses negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sehingga

¹ Galang Legowo Dwi Putranto, "Togel dalam Budaya Kemiskinan Masyarakat", *Repository Jurnal Unair*, 2018, h. 2.

melalui pengaturan ini, segala izin perjudian tidak ada lagi. Pada penjelasan peraturan pemerintah ini bahkan juga mencantumkan frasa “Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang...”. hal ini menunjukkan memang tidak dapat dipungkiri bahwa jenis perjudian akan semakin berkembang.

Perjudian merupakan salah satu perilaku menyimpang yang termasuk dalam patologi sosial.² Patologi sosial disini merupakan munculnya penyakit masyarakat.³ Hal ini terjadi karena sejak zaman Belanda, perjudian sudah berkembang pesat bahkan ada beberapa macam jenis perjudian yang berkembang di masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan cara terang-terangan atau sembunyi.⁴ Bahkan di beberapa kondisi perjudian sudah merajalela secara nyata. Beberapa daerah rawan perjudian baik terselubung hingga besar-besaran pernah menjadi sorotan di tahun 1999 an seperti Medan, Batam, daerah-daerah kepulauan di Riau dan banyak lagi, terutama di Jakarta.⁵

Berkembangnya dunia teknologi juga menjadi salah satu aspek berkembangnya perjudian. Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk evolusi perjudian. Perjudian ialah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan

² Jati Permana, Sri Maryati Deliana, “Perilaku Perjudian Kupon Togel pada Remaja Desa Sukoreko, Kabupaten Kendal”, *Jurnal Intuisi Unnes*, Vol 6, No 2, 2014, h. 80.

³ La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol 1, No 1, 2016, h. 105.

⁴ Lusi Anggreini, “Perperjudianan (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Perjudian Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”, *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, h. 2.

⁵ Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1993, h. 223.

dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶ Perbedaan nampak pada perjudian *online* dimana perjudian dilakukan menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.⁷

Beberapa praktik perjudian menggunakan variasi cara. Salah satu praktik ini diwujudkan melalui kegiatan perjudian di luar negeri, pelaku hanya cukup memainkan ponsel dan membayar atau transfer menggunakan *mobile banking*. Dalam beberapa praktik, misal perjudian *online* yakni poker *online* tersangka menjual *chip virtual* kepada pemain yang bermain perjudian poker di warnet itu. Beberapa barang bukti yang diamankan di dalam dalam penangkapan oleh Polresta Medan tersebut antara lain unit komputer, catatan penjualan chip poker, handphone, token BCA, uang tunai sebanyak Rp 4,8 juta.⁸ Adapula kasus Vania Utami di Medan. Pelaku merupakan pegawai operasional staff sebuah perjudian *online* MPOTECH dengan tugas menarik dana dan menyalurkan kepada pemenang perjudian *online*. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tahun 2021 namun masih menggunakan ketentuan perjudian di KUHP.

Perkembangan media dalam melakukan tindak pidana perjudian juga memberikan akibat adanya suatu pengaturan khusus. Pengaturan tindak pidana perjudian yang dilakukan di dalam media *online* secara khusus diatur di Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut

⁶ Lusi Anggreini, *Loc. Cit.*

⁷ Putu Trisna Permana, Anak Agung NgurahYusa Darmadi, Sagung Putri M.E. Purwani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*”, *Jurnal Hukum Kertha Wicara Unud*, Vol 8, No 1, Maret 2019, h. 3.

⁸ Christianata, “Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Teknologi dan Informasi*, h. 69.

UU ITE). Jika dilihat dari rumusan pasal tersebut maka aturan ini melarang kegiatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Namun demikian praktik perjudian *online* tetap terjadi secara masif bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pasar perjudian *online* terbesar.⁹ Pemerintah juga sudah mencoba berupaya untuk memberantas perjudian dalam berbagai cara. Salah satunya melalui pemblokiran konten perjudian *online* yang menembus jumlah situs sebesar 1.164 di akhir 2015.¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengajukan anggaran untuk mesin memblokir perjudian *online* karena mesin *crawling* atau pengais yang menyasar pada konten pornografi. 1,3 juta situs negatif telah diblokir dan 220.000 diantaranya adalah perjudian *online*.¹¹

Kebijakan negara dalam menyikapi suatu perjudian berbeda-beda. Ada beberapa negara yang membolehkan perjudian, ada pula negara yang membolehkan perjudian namun hanya untuk golongan masyarakat tertentu, dan ada pula negara yang melarang praktik ini. Indonesia sebagai negara dengan dasar hukum Pancasila melarang praktik perjudian. Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan tonggak pengaturan

⁹ Mahisa Cempaka, “Kronik Sejarah dan Kontroversi Legalisasi Perperjudian di Indonesia”, Vice (online), 20 Juli 2020, dalam <https://www.vice.com/id/article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-kontroversi-legalisasi-perperjudian-di-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2022.

¹⁰ Kominfo, “Pemblokiran Situs Perjudian dan Pornografi”, kominfo.go.id (online), 31 Desember 2015, dalam https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6555/siaran+pers+NO.101-PIH-KOMINFO-12-2015+tentang+pemblokiran+Situs+perjudian+pornografi+/0/siaran_pers, diakses pada 1 Februari 2022.

¹¹ Liberty Jemadu, “Ingin Blokir Perjudian Online, Kominfo Minta Anggaran 1 Triliun”, suara.com (online), 13 Juli 2020, dalam <https://www.suara.com/tekno/2020/07/13/201252/ingin-blokir-perjudian-online-kominfo-minta-anggaran-1-triliun>, diakses pada 1 Februari 2022.

perjudian. Pengaturan perjudian lebih lanjut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian dan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor BSS-10-12/85 tertanggal 10 Desember 1985. Beberapa praktik perjudian di masa 1900 an juga telah mulai diberantas.¹² Pengaturan mengenai perjudian juga diatur di dalam Pasal 303 KUHP

Perjudian *online* sebenarnya sudah dikenal di beberapa negara sekitar tahun 2000an. Istilah yang digunakan yakni *internet gambling*. 54 wilayah negara yang mengatur *internet gambling* ini seperti Jerman, Afrika Selatan, Australia, beberapa wilayah di Kepulauan Karibia, dan Britania Raya. *Internet gambling* ini dikenal dengan kegiatan perjudian yang menggunakan komputer pribadi yang terkoneksi dengan internet, fasilitas permainan tanpa kebutuhan untuk berpindah tempat, dan biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau daripada perjudian yang bersifat *land-based*.¹³

Meski pada dasarnya dilarang namun perjudian *online* tetap menjamur di media. Beberapa variasi perjudian *online* sudah berkembang. Salah satunya berupa situs yang muncul di dalam *platform game online* dimana sering menyasar kalangan remaja. Pada kegiatan perjudian, meski bentuk perjudian tertentu sudah dikriminalisasi, namun hal ini dapat juga mengarah pada kejahatan lain yang didukung oleh teknologi masa kini. Keuntungan industri perjudian *online*

¹² Muhammad Syamsudin, "Beberapa Kasus Legalisasi Perjudian oleh Pemerintah di Inonesia", islam.nu.or.id (online), 1 November 2020, dalam <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/beberapa-kasus-legalisasi-perjudian-oleh-pemerintah-di-indonesia-stXNh>, diakses pada 4 Februari 2022.

¹³ Stevie Watson, Pearson Liddell Jr., Robert S. Moore, William D. Eshee Jr, "The Legalization of Internet Gambling : A Consumer Protection Perspective", *Journal of Public Policy and Marketing*, Vol 23, No 2, 2004, h. 9 https://www.jstor.org/stable/30000761?seq=1#metadata_info_tab_contents, diakses pada 4 Februari 2022.

mencapai 59.8 milyar dolar amerika atau setara Rp. 859.206.400.000.000,00 di seluruh dunia.¹⁴ Kini suatu *game online* dan perjudian *online* sangat sulit untuk dibedakan karena dalam sistemnya kemenangan *game* tersebut juga erat kaitan dengan praktik-praktik perjudian seperti penjualan chip atau voucher yang didapatkan.

Beberapa risiko atas penyalahgunaan dan tujuan kriminal lain menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini selaras dengan memasuki perkembangan era globalisasi di setiap bidang kehidupan yaitu perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan, dan sosial yang pesat telah membawa implikasi hukum tertentu bagi Indonesia. Hal pertama yakni peran hukum untuk mendukung perubahan kebijakan di sektor kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini dan mendatang. Hal kedua yakni peran hukum yang perlu dan mendesak dikedepankan dalam mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat era globalisasi.¹⁵

Sistem pembayaran yang berkembang dapat menjadi salah satu penunjang praktik di dalam perjudian *online*. Pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai sebagaimana perjudian konvensional, perjudian *online* dapat dilakukan dengan mudah dan menembus lintas batas negara atas perkembangan sistem pembayaran ini. Pada tahun 2018 volume transaksi mengalami peningkatan tiga kali sebesar 209,8% menjadi 2,9 miliar dibandingkan 2017. Hingga Juli 2019, volume transaksi uang elektronik telah mencapai 2,7 miliar transaksi atau mendekati

¹⁴ Business Matters, "The Advancement Online Gambling Market", bmmagazine.com (online), dalam <https://bmmagazine.co.uk/business/the-advancement-in-the-online-gambling-market/>, diakses pada 1 Maret 2022.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 18.

angka pada akhir 2018. Hingga Juli 2019 nilai transaksi uang elektronik sudah melampaui nilai transaksi 2018, sebesar Rp69 triliun.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran merupakan salah satu aspek besar di dalam tindak pidana perjudian *online*.

Bertitik tolak dari perkembangan beberapa produk investasi, mata uang, dan sistem pembayaran serta keuangan maka diperlukan suatu upaya komprehensif di dalam penegakan hukum bagi setiap pelaku perjudian *online*. Beberapa kondisi menunjukkan bahwa tawaran beberapa produk investasi diduga menjadi suatu praktik perjudian secara *online* dan dapat berimplikasi pada tindak pidana lanjutan yakni tindak pidana pencucian uang.

Perkembangan beberapa penawaran produk investasi yang diduga dapat menjadi suatu praktik perjudian yang memberikan konsekuensi tersendiri bagi pelaku. Salah satu model yang digunakan dalam investasi ini adalah *Binary Option Trading*. Praktik ini dilakukan dengan cara menebak harga suatu aset jangka panjang apakah akan naik atau turun secara *online*. Kegiatan ini berpotensi menjadi kegiatan perjudian yang berkedok *trading* karena bersifat untung-untungan dalam menebak harga aset dengan mempertaruhkan sejumlah modal sehingga mirip dengan karakteristik perjudian daripada investasi. *Trading* ini belum diatur di Indonesia dan belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) namun sudah memberikan kerugian

¹⁶ Venti Eka Setya, "Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia", *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol 13, No 2, Januari 2021, h. 21.

Rp 3,8 miliar pada beberapa masyarakat.¹⁷ Salah satu praktik yang terjadi yaitu pada kasus Binomo yang mencuat di awal tahun 2022. Korporasi ini sebenarnya sudah eksis cukup lama beroperasi sejak 2014 bahkan beberapa kali melakukan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* melalui Binomo Peduli.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut UU PTPPU) mengatur bahwa perjudian merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana asal (*predicate crime*). Kejahatan perjudian yang masuk di dalam tindak pidana asal berpotensi memiliki indikasi pada tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat terjadi mengingat aliran dana dari perjudian cukup tinggi dapat membuat pelaku berupaya untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan perjudian *online*. Namun masih banyak penyelenggara perjudian *online* ini yang masih menggunakan Pasal 303 atau Pasal 303 bis terkait perjudian di KUHP.

Penyalahgunaan produk investasi menjadi suatu praktik perjudian *online* telah menggunakan media massa atau *online* dan memberikan kerugian kepada masyarakat Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka pelaku dapat menggunakan keuntungan finansialnya untuk memperkuat jaringan mereka. Maka diperlukan suatu instrumen hukum yang kuat dalam menumpas kejahatan perjudian *online* yang sudah menjadi suatu industri besar karena memberikan keuntungan yang besar bagi penyedia perjudian *online* namun di sisi lain sangat merugikan masyarakat.

¹⁷ BBC News, "Indra Kenz jadi Tersangka Soal Binomo, Mengapa Masih Banyak yang Tertipu Investasi Binary Option?", BBC New.com (online), dalam <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-60199794>, diakses pada 1 Maret 2022.

Beberapa perkembangan yang ada dalam dunia maya membuat perjudian *online* yang semakin berkembang. Pengaturan di dalam UU ITE melarang suatu praktik perjudian *online* namun undang-undang ini tidak menjelaskan secara jelas kualifikasi perbuatan seperti apa yang termasuk di dalam perjudian secara *online*. Padahal bentuk perjudian tidak lagi dilakukan secara konvensional, namun sudah berkembang seiring berkembangnya internet, seperti *game*. Perbuatan perjudian *online* harusnya dapat dijustifikasi secara jelas seiring dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, keuntungan yang cukup besar dalam usaha perjudian ini dapat memberikan implikasi pada tindak pidana lanjutan yakni tindak pidana pencucian uang. Hal ini riskan terjadi mengingat aliran dana yang cukup besar dalam perjudian sehingga pelaku dapat menyamarkan hasil perjudian. Data FATF menunjukkan keuntungan mencapai 15 miliar US Dollar dalam perkembangan situs perjudian *online*, ditambah lagi perjudian ilegal yang terjadi di seluruh dunia yang belum terukur.¹⁸

Penulis juga akan menganalisis putusan hakim Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr dan 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr dimana keduanya didakwa dengan pasal perjudian *online* atau pencucian uang namun terdapat perbedaan penjatuhan putusan dan hukuman oleh hakim. Salah satu putusan hanya menjatuhkan Terdakwa pasal perjudian saja bahkan putusan yang dijatuhkan bukan pasal perjudian *online* meski perbuatan Terdakwa berkaitan dengan perjudian dengan jaringan internet. Hal ini akan ditelaah lebih lanjut

¹⁸ FATF, Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector, Maret 2009.

mengenai kapan suatu perbuatan dapat masuk dalam perjudian *online* dan kapan suatu perjudian *online* dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. Serta pertanggungjawaban perjudian *online* berimplikasi pencucian uang apakah merujuk pada penyedia aplikasi, operator atau orang yang menjalankan perjudian. Pertanggungjawaban pelaku perjudian *online* juga harus ditelaah, baik subjek perorangan dan juga korporasi. Hal ini juga termasuk telaah terhadap perkembangan dikenalnya pihak *affiliator* sebagai pihak yang melakukan promosi dan pelatihan dalam melakukan kegiatan perjudian berkedok *trading* yang dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kualifikasi tindak pidana perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kualifikasi tindak pidana perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis disiplin ilmu hukum sehingga berguna untuk pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana perjudian *online* yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang sehingga praktik perjudian *online* dalam berbagai modus dan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dapat diminimalisir.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat menjadikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan sesuai dengan tujuan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Hasil dari penelusuran penulis maka beberapa penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga perlu untuk dibandingkan. Peneliti membandingkan 3 (tiga) penulisan hukum/tesis dengan memaparkan:

1. Annisa Gista Elfaza, Jurnal Skripsi Perusahaan Perjudian *Online* Sebagai Sponsor Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia Ditinjau dari Aspek

Hukum Pidana. Rumusan masalah terkait klub sepak bola professional di indonesia yang membuat dapat diaksesnya informasi mengenai situs perjudian *online* melalui kerjasama sponsorship dan pertanggung jawaban pidana para pihak. Hasil penelitian menyatakan pengeksposan yang membuat dapat diaksesnya situs perjudian *online* sebagai sponsor klub sepak bola professional di Indonesia dapat berimplikasi pada tindak pidana berdasarkan UU ITE. Pada skripsi ini hanya fokus kepada perjudian *online* sebagai sponsor klub bola, sedangkan tidak ada pembahasan pencucian uang sebagaimana tesis penulis.

2. Aguinta Bintang Murtikasari dan Rofikah, Jurnal Skripsi Praktek Perjudian *Online* Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr.

Rumusan masalah yang ditelaah mengenai pengaturan dalam tindak pidana pencucian uang yang diketahui berasal dari tindak pidana praktek perjudian *online* (studi putusan nomor 1132/Pid.B/2014/PN.JKT UTR). Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan hakim dipandang sebagai perbuatan berlanjut,dan tindak pidana pencucian uang sebetulnya merupakan concursus realis. Perbedaan karya ilmiah sebelumnya menekankan kepada aspek Concursus Realis dalam putusan. Pada tesis penulis nantinya menekankan pada tindak pidana perjudian *online* sebagai kejahatan dapat menjadi tindak pidana asal dalam tindak pidana perjudian *online*.

3. Acdes, Tesis Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (Internet Gambling) Dari Perpektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah perihal pembuktian dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana perjudian *online*. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembuktian perjudian *online* menggunakan KUHP dan UU ITE sehingga pembuktian dapat menggunakan kedua dua peraturan perundang-undangan tersebut. Pada tesis penulis tidak terbatas pada UU ITE namun juga membahas UU PTPPU.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Perjudian

Pada dasarnya perjudian merupakan salah satu hal yang diatur di dalam ketentuan pidana yakni Pasal 542 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka sebutannya diubah menjadi ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 303 bis KUHP dan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 undang-undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan.¹⁹ Rumusan pasal yang asli di dalam Bahasa Belanda, ketentuan yang diatur di dalam Pasal 542 KUHP yang kemudian menjadi ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 303 bis KUHP berbeda dari segi pemidanaan. Belanda memberikan sanksi pidana kurungan, sedangkan di dalam hukum nasional Indonesia mengenakan hukuman penjara.

¹⁹ PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 309.

Organized crime sebagian besar menjual komoditas dan servis yang bertentangan dengan hukum. Hal ini termasuk juga perjudian.²⁰ Pengertian perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat 3 yakni tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga termasuk kemungkinan akan menang maka bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Permainan perjudian juga termasuk dalam bentuk segala perjanjian pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau memainkannya, demikian juga pertarungan lain.²¹

Namun demikian ada pula perjudian yang diperbolehkan. Dari isi pasal yang mengatur mengenai perjudian dapat disimpulkan bahwa tidaklah dilarang suatu permainan perjudian yang dilakukan dalam satu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang khusus yang khusus diundang. Jika undangan yang diperoleh itu sangat mudah, contohnya dengan membayar sejumlah uang maka pemberian kesempatan main perjudian tersebut termasuk larangan. Terdapat pula kondisi ketika perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggota suatu perkumpulan tertentu. Hal ini dapat dianggap menjadi larangan jika setiap orang dapat menjadi anggota perkumpulan tersebut.²²

Selain perjudian biasa, perkembangan teknologi memberikan ruang tersendiri bagi jenis perjudian baru yakni perjudian *online*. Tindak pidana

²⁰ Marvin E, Wolfgang, Leonard Savitz dan Norman Jonston, *The Sociology of Crime and Delinquency*, Library of Congress Catalogue by John Wiley & Sons, United States of America, 1962, h. 614.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 130.

²² *Ibid.*

perjudian *online* diatur secara khusus di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Cyber space sebagai media di dalam praktik perjudian *online* dunia memberikan fasilitas komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) yang menawarkan realitas yang baru yakni realitas virtual (*virtual reality*). *Cyber space* telah menyelimuti berbagai sisi kehidupan modern dan memungkinkan hubungan yang terjadi tanpa mempermasalahkan jarak, waktu, dan tempat/ruang.²³ Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling* atau *cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik.

1.6.2 Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang semula muncul sebagai suatu tindak pidana (kejahatan) yang berasal dari tindak pidana narkoba dan psikotropika yang sangat pesat terjadi di negara maju. Meski pencucian uang awalnya merupakan derivatif dari kejahatan narkoba dan psikotropika namun diperluas meliputi aset atau harta kekayaan yang berasal dari semua tindak pidana.²⁴ Pencucian uang selalu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan

²³ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir, "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG", *Lentera Hukum*, Vol 4, No 1, 2017, h. 34.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 53.

(*organized crimes*) sehingga dapat disebut sebagai “jantungnya” organisasi kriminal yang memberikan darah segar ke dalam organisasi tersebut.

Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Pasal 3 UU TPPU telah memenuhi standar yang umum dipakai dalam kriminalisasi pencucian uang yaitu: 1. *a financial transaction* (transaksi keuangan); 2. *proceed* (hasil kejahatan); 3. *unlawful activity* (tindakan kejahatan); 4. *knowledge* (mengetahui atau patut mengetahui); dan 5. *intent* (maksud)²⁵

Hasil yang diperoleh dari kejatan perlu untuk dicuci agar menyamarkan sumber perolehannya. Metode proses pencucian tersebut meliputi 3 tahap yakni *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement* adalah penempatan harta kekayaan ke dalam sistem keuangan. *Layering* yakni pemisahan dana kekayaan dari asalnya untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat samar untuk ditelusuri. *Integration* yakni penempatan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam ekonomi yang sah sehingga tidak ada kecurigaan bagaimana cara memperolehnya.²⁶

Identifikasi dari setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang dapat melalui :

- a. transaksi keuangan menyimpang dari profil, karakteristik, kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan

²⁵ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Cet.I, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, h. 149.

²⁶ Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, h. 11.

- b. transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi oleh pihak pelapor sesuai ketentuan undang-undang ini
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
- d. transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (selanjutnya disebut PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁷

Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan memiliki ciri khas yakni kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda, ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utama atau asalnya atau biasa disebut *predicate offense* atau *core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.²⁸

Pemberdayaan pemberantasan pencucian uang melalui pembentukan Lembaga *Financial Intelligence Unit* seperti PPATK menggunakan dua model yakni model administratif dan penegakan hukum. Model administratif berkaitan dengan kewenangan mencatat transaksi keuangan yang mencurigakan dan model penegakan hukum terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang. Selain itu peran PPATK juga meliputi peran di dalam penegakan tindak pidana ini seperti pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi,

²⁷ Russel Butarbutar, *Op. Cit.*, h. 150.

²⁸ *Ibid*, h. 154.

merekomendasi penyadapan, melakukan peraturan informasi, melakukan kerjasama dalam dan luar negeri baik bilateral maupun multilateral.²⁹

1.6.3 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).³⁰ Ada dua hal yang penting di dalam pertanggungjawaban pidana. Yang pertama adalah unsur kesalahan yang meliputi melakukan tindak pidana, diatas umur tertentu dan bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Hal kedua yakni bentuk atau corak kesalahan dengan kesengajaan dan bentuk atau corak kesalahan dengan kealpaan.³¹

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat terelepas dengan doktrin mens rea. Perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat, asas tersebut memiliki dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yakni ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*men rea*).³²

Selain itu, terdapat dua delik yang dikenal dalam pertanggungjawaban pidana yakni delik dolus dan culpa. Perbuatan yang diinsyafi atau dilakukan dengan kesengajaan dinamakan delik dolus. Sedangkan delik culpa adalah delik yang dilakukan dengan kealpaan. Delik culpa ada dua yakni sesungguhnya dan

²⁹ Toetik Rahayuningsih, 'Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia', *Jurnal Yuridika : Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol 28, No 23, 2013, h. 328, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/349/183>.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 155.

³¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 63.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 156.

tidak sesungguhnya.³³ Beberapa pandangan pakar menyatakan bahwa terdapat dua unsur culpa yaitu kurang hati-hati. Hal ini terjadi ketika pelaku tidak melakukan penelitian, kemahiran, atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan. Unsur dari culpa yang lain yaitu kurang penduga-duga yang terdiri dari dua kemungkinan yakni bewuste culpa atau kealpaan yang harusnya disadari pelaku dan onbewuste culpa atau kealpaan yang tidak disadari dimana pelaku tidak menyadari akibat akan terjadi namun perkembangannya justru terjadi.³⁴

Beberapa perkembangan teori pertanggungjawaban pidana meliputi teori identifikasi, teori *strict liability*, dan teori *vicarious liability*. Teori identifikasi menyatakan tindakan pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Pertanggungjawaban pada teori *strict liability* maka badan hukum atau korporasi dan subjek hukum manusia yang melakukan perbuatan pidana dengan kategori pelanggaran. Perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya.³⁵ Lain halnya dengan teori *vicarious liability*, teori ini menjerat kesalahan semua karyawan. Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau perilaku

³³ Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 161.

³⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, h. 74.

³⁵ Eko Ardiansyah Pandiangan, 'Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Dianggap Bertanggungjawab Atas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau', *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol 3, No 2, 2016, h 2 <https://media.neliti.com/media/publications/184993-ID-penerapan-prinsip-strict-libility-dalam.pdf>, diakses pada 30 Juni 2022.

Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggungjawab secara kolektif.³⁶

Alasan penghapus pidana merupakan alasan untuk menghapus sifat melawan hukum pelaku. Alasan pemaaf memiliki arti bahwa alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa, terhapusnya kesalahan Terdakwa tetap dianggap sebagai perbuatan pidana namun tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Sedangkan alasan pembenar itu meniadakan perbuatan pidana itu sendiri, sedangkan alasan pemaaf perbuatan pidananya masih ada, namun Terdakwa tidak dapat di pidananya karena unsur kesalahannya tidak ada.³⁷ Alasan penghapus pidana juga dapat berupa daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), melakukan perintah jabatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 KUHP.

Alasan yang meringankan pidana dan memperberat merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam hal pertanggungjawaban pidana. Alasan yang meringankan dapat berupa percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP), dan orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP). Sedangkan alasan yang memperberat berupa posisinya sebagai pegawai negeri, *recidive* (pengulangan tindak pidana), dan *concursum* (perbarengan tindak pidana).

³⁶ Budi Suhariyanto, 'Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan dalam Perspektif "Vicarious Liability" Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012', *Jurnal Yudisial*, Vol 10, No 1, 2017, h 33 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/08%20Budi%20Suhariyanto.pdf>, diakses pada 30 Juni 2022.

³⁷ Misbahul Amin, *Op.Cit.*, hal 978.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dimana ditujukan untuk menemukan kebenaran koherensi.³⁸ Dalam hal ini penulis menganalisa dan mengkaji aturan-aturan baik perundang-undangan, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang bermasalah dan memprediksi pengembangan di masa depan terkait tindak pidana perjudian *online* berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Penulisan tesis ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, di dalam tesis akan mempelajari serta mencari norma dan pasal-pasal yang saling berkaitan terhadap rumusan masalah yang ditetapkan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁰ Konsep yang dikaji adalah konsep perjudian khususnya perjudian *online*, tindak pidana pencucian uang, dan pertanggungjawaban pidana.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 9, kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2014, h. 47.

³⁹ *Ibid*, h. 133.

⁴⁰ *Ibid*, h. 135.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah putusan hakim yang sudah *incracht* dengan memperhatikan fakta hukum, dakwaan, pertimbangan hakim, dan putusan hakim untuk dianalisis secara hukum.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

⁴¹ *Ibid*, h. 181.

Sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang bertujuan dimaksudkan untuk membantu kelengkapan hukum primer, sehingga dapat mendukung analisis permasalahan di atas yang meliputi literatur, jurnal-jurnal, buku, pendapat ahli, artikel, teori hukum, serta surat kabar secara teks maupun yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan tesis ini.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab di dalam penelitian hukum yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan atau yang lebih dikenal sebagai bahan hukum.⁴² Bahan-bahan hukum selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi dan selanjutnya dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli untuk dianalisa secara normatif oleh penulis.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode penelitian yakni yuridis normatif berupa metode preskriptif dilakukan dengan cara analisis dan memberikan justifikasi tentang objek yang diteliti apa benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 41.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini, pembahasan dalam bab yang keseluruhannya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini berarti bahwa tiap bab yang terdapat di depan memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Dalam Bab I, Pendahuluan, penguraian apa yang menjadi landasan dalam penulisan tesis. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan ini, menjelaskan mengenai latar belakang penulisan tesis yang mengerucut pada ditemukannya tindak pidana perjudian *online* berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pada bab ini juga akan menguraikan perihal rumusan masalah yang menjadi topik di dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah tersebut berperan sebagai acuan peneliti untuk lebih fokus terhadap permasalahan yang dijadikan objek penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, dan juga metode pengumpulan hukum, analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Dalam Bab II, merupakan bab pembahasan isu hukum pertama, yaitu kualifikasi tindak pidana perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam subbab-subbab tentang konsep perjudian *online*, peraturan perundang-undangan yang melarang tindak pidana perjudian *online*, dan tindak pidana perjudian *online* yang berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

Dalam Bab III, merupakan pembahasan isu hukum kedua, terkait pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang. Yang di dalamnya akan diuraikan subbab subbab tentang pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang, serta analisis putusan terkait perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

Dalam Bab IV, merupakan kesimpulan terhadap pembahasan sebelumnya. Selain itu terdapat saran permasalahan yang sedang dibahas.